

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari temuan dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perludem memiliki kelembagaan yang kuat dalam menjalankan advokasi kebijakan pemilu. Kekuatan tersebut terlihat dari struktur organisasi yang tertata, sumber daya manusia yang kompeten di kepemiluan, serta kemampuan membangun jejaring dengan berbagai aktor masyarakat sipil. Perludem juga memiliki basis riset dan data yang kuat sehingga setiap langkah advokasinya didukung argumentasi ilmiah dan kredibilitas publik.

Dalam mengadvokasi kebijakan, Perludem menerapkan strategi melalui jalur formal, nonformal, dan virtual. Pada jalur nonformal, Perludem berkoalisi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih adil dan proporsional. Pada jalur formal, Perludem menempuh jalur hukum melalui pengajuan uji materi ke MK. Upaya ini menunjukkan keberanian Perludem dalam menempuh jalur konstitusional untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih adil. Adapun melalui arus politik virtual, Perludem aktif menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik lewat media sosial, webinar, dan forum diskusi untuk menekan pembuat kebijakan agar melaksanakan putusan MK serta memperbaiki sistem pemilu.

Advokasi yang dilakukan Perludem membuahkan hasil melalui Putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi. Putusan ini menegaskan bahwa ambang batas parlemen berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi dan perlu dikaji ulang sebelum Pemilu 2029. Namun, keberhasilan di ranah hukum ini belum sepenuhnya menjamin perubahan substansial, sebab implementasi putusan MK sangat bergantung pada komitmen DPR dalam menindaklanjutinya. Oleh karena itu, Perludem melakukan evaluasi serta konsolidasi dengan mengawasi proses legislasi agar hasil advokasi tidak berhenti pada tataran putusan hukum saja. Sikap kritis ini menunjukkan kesadaran bahwa keberhasilan advokasi diukur tidak hanya dari putusan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan.

Secara keseluruhan, Perludem berhasil membuktikan perannya sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsisten, kredibel, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan proporsional di Indonesia. Peran Perludem tidak hanya berdampak pada perubahan hukum, tetapi juga turut membangun kesadaran publik dan membuka ruang koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Upaya ini menegaskan bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil seperti Perludem merupakan pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memperjuangkan kebijakan pemilu yang berpihak pada rakyat.

6.2 Saran

Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan di lapangan dan telah dijelaskan diatas, maka peneliti memiliki saran dan rekomendasi, diantaranya:

1. Kepada Perludem penting untuk terus menjaga konsistensi advokasinya dengan tetap berbasis pada kajian akademis yang kuat. Perludem juga disarankan memperluas jangkauan edukasi publik dengan bahasa yang lebih sederhana agar isu-isu kepemiluan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, tidak hanya kalangan akademisi dan pembuat kebijakan.
2. Kepada pembentuk undang-undang, revisi UU Pemilu harus dilakukan secara transparan dan berbasis ilmu pengetahuan. Penetapan ambang batas parlemen tidak boleh hanya hasil lobi-lobi politik, tapi harus melibatkan masukan dari ahli, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai advokasi kebijakan pemilu oleh organisasi masyarakat sipil dapat dikembangkan dengan memperluas kajian pada peran dan strategi organisasi masyarakat sipil lainnya dalam mengawal kebijakan pemilu di Indonesia.